



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agri Iriandi Bin Almr Amos Bruni ;
2. Tempat lahir : Timika ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 30 Maret 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rt. 02 Rw. 03 Dsn. Bakalan, Desa Tenggarejo Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung dan bertempat tinggal di kos masuk Kel Jepun Kec. Kota Tulungagung Kab. Tulungagung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Februari 2024 ;

Terdakwa Agri Iriandi Bin Almr Amos Bruni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Arsyad Ramadhani, S.H., dkk advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung dari "BIRO KONSULTASI HUKUM KARTINI" yang berkantor di Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo RT.02 RW.04, Kecamatan Tulungagung, Kab. Tulungagung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 98/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 27 Mei 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGRI IRIANDI bin almr AMOS BRUNItelah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penyalah Gunaan Obat Terlarang*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun,dikurangi masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan BB:
 - 64 (enam puluh empat) butir obat pil dobel L dalam 3 tiga bungkus palstik klip kecil)..

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil upah menjual obat dobel L.
 - 1 (satu) buah HP OPPO A 3S warna merah dengan nomer sim card XL : 0878-5060-8539..

Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali, Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari, Terdakwa hanya korban dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AGRI IRIANDI bin almr AMOS BRUNI pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 23.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2024, bertempat di kamar kos masuk Kel. Jepun Kec. Kota Tulungagung Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi RONI ADIANTO dan Saksi TEGUH PRAYOGO mendapatkan informasi jika Terdakwa beraktifitas mengedarkan obat pil dobel L selanjutnya dari informasi tersebut Terdakwa dijadikan target operasi selanjutnya saksi RONI ADIANTO dan Saksi TEGUH PRAYOGO mendapatkan informasi jika Terdakwa berada dikamar kos yang disewa di Kel. Jepun Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung menjual obat pil dobel L kepada orang lain secara langsung secara sendirian berdasarkan informasi tersebut dilakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mendapatkan informasi yang akurat jika memang beraktifitas mengedarkan obat pil tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam kamar kos ketika Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja menjual obat pil dobel L kepada para saksi pembeli, selanjutnya dari tangan Terdakwa berupa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil upah menjual obat dobel L kepada Saksi Erika Afriani alias Rike, dan kepada Saksi Dimas Aditya serta kepada Saksi Aprilia Kartini Cahyaningrum als Lia, dan sebuah HP OPPO A 3S warna merah dengan nomer simcard XL : 0878-5060-8539, kemudian dari kamar lain kos diamankan para saksi pembeli beserta obat pil dobel L yang baru saja di beli dari Terdakwa.;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L dari DPO Mochammad Fajar Rifai dan menjual obat dobel L kepada Saksi Erika Afriani alias Rike, dan kepada Saksi Dimas Aditya serta kepada Saksi Aprilia Kartini Cahyaningrum als Lia, dan Terdakwa menerima uang pembelian dari para saksi pembeli sebanyak Rp. 230.000,- maka langsung membelikan obat pil dobel L kepada Saksi Mochamad Fajar Rifai seharga Rp. Rp. 170.000,- dengan mendapatkan obat pil dobel L sebanyak 68 (enam puluh) butir
- Bahwa terhadap barang bukti pil double L tersebut dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01269/NOF/2024 tanggal 21 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan (+) Positif triheksifenidil HCl;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AGRI IRIANDI bin almr AMOS BRUNI pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 23.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2024, bertempat di kamar kos masuk Kel. Jepun Kec. Kota Tulungagung Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi RONI ADIANTO dan Saksi TEGUH PRAYOGO mendapatkan informasi jika Terdakwa beraktifitas mengedarkan obat pil

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tlg



dobel L selanjutnya dari informasi tersebut Terdakwa dijadikan target operasi selanjutnya saksi RONI ADIANTO dan Saksi TEGUH PRAYOGO mendapatkan informasi jika Terdakwa berada dikamar kos yang disewa di Kel. Jepun Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung menjual obat pil dobel L kepada orang lain secara langsung secara sendirian berdasarkan informasi tersebut dikakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mendapatkan informasi yang akurat jika memang beraktifitas mengedarkan obat pil tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam kamar kos ketika Terdakwa baru saja menjual obat pil dobel L kepada para saksi pembeli, selanjutnya dari tangan Terdakwa berupa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil upah menjual obat dobel L kepada Saksi Erika Afriani alias Rike, dan kepada Saksi Dimas Aditya serta kepada Saksi Aprilia Kartini Cahyaningrum als Lia, dan sebuah HP OPPO A 3S warna merah dengan nomer simcard XL : 0878-5060-8539, kemudian dari kamar lain kos diamankan para saksi pembeli beserta obat pil dobel L yang baru saja di beli dari Terdakwa.;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L dari DPO Mochammad Fajar Rifai dan menjual obat dobel L kepada Saksi Erika Afriani alias Rike, dan kepada Saksi Dimas Aditya serta kepada Saksi Aprilia Kartini Cahyaningrum als Lia, dan Terdakwa menerima uang pembelian dari para saksi pembeli sebanyak Rp. 230.000,- maka langsung membelikan obat pil dobel L kepada Saksi Mochamad Fajar Rifai seharga Rp. Rp. 170.000,- dengan mendapatkan obat pil dobel L sebanyak 68 (enam puluh) butir.
- Bahwa terhadap barang bukti pil double L tersebut dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01269/NOF/2024 tanggal 21 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan (+) Positif triheksifenidil HCl;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 ayat (2) JO 145 AYAT (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi RONI ADIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa ditemukan dalam penguasaannya obat-obatan berupa pil double L;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 23.15 wib di kamar kos masuk Kel. Jepun Kec. Kota Tulungagung Kab. Tulungagung
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan adalah berupa uang tunai sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebagai uang hasil upah menjual obat dobel L, dan sebuah HP OPPO A 3S warna merah ;
- Bahwa selain saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi juga telah mengamankan Erika Afriani alias Rike, Dimas Aditya dan Aprilia Kartini Cahyaningrum ;
- Bahwa saat mengamankan Erika Afriani alias Rike ditemukan barang berupa 20 (dua puluh) butir obat pil dobel L dalam bungkus plastik klip kecil, Dimas Aditya ditemukan barang berupa 20 (dua puluh) butir obat pil dobel L dalam bungkus plastik klip kecil dan Aprilia Kartini Cahyaningrum als Lia ditemukan barang adalah berupa 28 (dua puluh delapan) butir obat pil dobel L dalam bungkus plastik klip kecil ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan setim mendapatkan informasi jika Terdakwa dikamar kos yang disewa di Kel. Jepun Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung menjual obat pil dobel L kepada orang lain secara langsung secara sendirian berdasarkan informasi tersebut dikakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mendapatkan informasi yang akurat jika memang beraktifitas mengedarkan obat pil tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap didalam kamar kos ketika Terdakwa baru saja menjual obat pil dobel L kepada para saksi pembeli, selanjutnya dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil upah menjual obat dobel L kepada Erika Afriani alias Rike, Dimas Aditya serta kepada Aprilia Kartini Cahyaningrum als Lia, dan sebuah HP OPPO A 3S warna merah dengan nomersimcard XL : 0878-5060-8539, kemudian dari kamar lain kos diamankan para saksi pembeli beserta obat pil dobel L yang baru saja di beli dari Terdakwa ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, bahwa Terdakwa baru saja melakukan transaksi yakni menjual obat dobel L kepada Erika Afriani alias Rike, Dimas Aditya dan Aprilia Kartini Cahyaningrum alias Lia ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh / mendapatkan obat pil double L yang dijual tersebut dari membeli atau kulakan kepada Mochammad Fajar Rifai yang beralamat Desa Bendiljati Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Erika Afriani alias Rike, Dimas Aditya dan Aprilia Kartini Cahyaningrum alias Lia, jika ia membeli secara langsung kepada Terdakwa didalam kamar kosnya dimana untuk Erika Afriani alias Rike membeli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan mendapatkan obat dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan Dimas Aditya membeli obat dobel L seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan mendapatkan obat pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir sedangkan Aprilia Kartini Cahyaningrum als Lia membeli obat dobel L seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan mendapatkan obat pil dobel L sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir obat pil dobel L ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembelian dari para saksi pembeli sebanyak Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) maka langsung membelikan obat pil dobel L kepada Mochamad Fajar Rifai seharga Rp. Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan obat pil dobel L sebanyak 68 (enam puluh) butir yang selanjutnya diserahkan kepada para pembeli dikamar kosnya secara langsung.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat pil dobel L kepada para saksi pembeli yaitu Erika Afriani alias Rike, Dimas Aditya serta Aprilia Kartini Cahyaningrum als Lia telah mendapatkan keuntungan uang sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku masih sekitar 1 (satu) minggu yang lalu beraktifitas mengedarkan obat pil double L yang di dapat dari kulakan kepada Mochamad Fajar Ridai dan Celeng ;
- Bahwa adapun caranya Terdakwa mengedarkan obat dobel L adalah awalnya Terdakwa menawarkan obat pil dobel L kepada para temanya kemudian setelah mendapatkan pesanan obat pil dobel L dari temannya sekaligus pembeli selanjutnya mengkomulir pesanan tersebut lalu Terdakwa menerima secara langsung uang pembelian dari para pembeli kemudian Terdakwa memesankan atau membelikan kepada

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fajar Rifai atau Celeng kemudian Terdakwa secara langsung kembali menyerahkan obat pil dobel L pesanan pembeli tersebut kepada para pembeli secara langsung pula dengan ketemuan di kamar kos Terdakwa tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam mengedarkan pil double L ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita saat saksi dan rekan setim melakukan penangkapan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **TEGUH PRAYOGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa ditemukan dalam penguasaannya obat-obatan berupa pil double L ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadapTerdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 23.15 wib di kamar kos masuk Kel. Jepun Kec. Kota Tulungagung Kab. Tulungagung ;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari tanggan Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan adalah berupa uang tunai sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebagai uang hasil upah menjual obat dobel L, dan sebuah HP OPPO A 3S warna merah ;
- Bahwa selain saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi juga telah mengamankan Erika Afriani alias Rike, Dimas Aditya dan Aprilia Kartini Cahyaningrum ;
- Bahwa saat mengamankan Erika Afriani alias Rike ditemukan barang berupa 20 (dua puluh) butir obat pil dobel L dalam bungkus plastik klip kecil, Dimas Aditya ditemukan barang berupa 20 (dua puluh) butir obat pil dobel L dalam bungkus plastik klip kecil dan Aprilia Kartini Cahyaningrum als Lia ditemukan barang adalah berupa 28 (dua puluh delapan) butir obat pil dobel L dalam bungkus plastik klip kecil ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan setim mendapatkan informasi jika Terdakwa dikamar kos yang disewa di Kel. Jepun Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung menjual obat pil dobel L kepada orang lain secara langsung secara sendirian berdasarkan informasi tersebut dikakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mendapatkan informasi yang akurat jika memang beraktfifitas mengedarkan obat pil tersebut kemudian dilakukan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap didalam kamar kos ketika Terdakwa baru saja menjual obat pil dobel L kepada para saksi pembeli, selanjutnya dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil upah menjual obat dobel L kepada Erika Afriani alias Rike, Dimas Aditya serta kepada Aprilia Kartini Cahyaningrum als Lia, dan sebuah HP OPPO A 3S warna merah dengan nomersimcard XL : 0878-5060-8539, kemudian dari kamar lain kos diamankan para saksi pembeli beserta obat pil dobel L yang baru saja di beli dari Terdakwa ;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, bahwa Terdakwa baru saja melakukan transaksi yakni menjual obat dobel L kepada Erika Afriani alias Rike, Dimas Aditya dan Aprilia Kartini Cahyaningrum alias Lia ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh / mendapatkan obat pil double L yang dijual tersebut dari membeli atau kulakan kepada Mochammad Fajar Rifai yang beralamat Desa Bendiljati Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Erika Afriani alias Rike, Dimas Aditya dan Aprilia Kartini Cahyaningrum alias Lia, jika ia membeli secara langsung kepada Terdakwa didalam kamar kosnya dimana untuk Erika Afriani alias Rike membeli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan mendapatkan obat dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan Dimas Aditya membeli obat dobel L seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan mendapatkan obat pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir sedangkan Aprilia Kartini Cahyaningrum als Lia membeli obat dobel L seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan mendapatkan obat pil dobel L sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir obat pil dobel L ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembelian dari para saksi pembeli sebanyak Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) maka langsung membelikan obat pil dobel L kepada Mochamad Fajar Rifai seharga Rp. Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan obat pil dobel L sebanyak 68 (enam puluh) butir yang selanjutnya diserahkan kepada para pembeli dikamar kosnya secara langsung ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat pil dobel L kepada para saksi pembeli yaitu Erika Afriani alias Rike, Dimas Aditya serta Aprilia Kartini Cahyaningrum als Lia telah mendapatkan keuntungan uang sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku masih sekitar 1 (satu) minggu yang lalu beraktifitas mengedarkan obat pil double L yang di dapat dari kulakan kepada Mochamad Fajar Ridai dan Celeng ;
- Bahwa adapun caranya Terdakwa mengedarkan obat double L adalah awalnya Terdakwa menawarkan obat pil double L kepada para temanya kemudian setelah mendapatkan pesanan obat pil double L dari temannya sekaligus pembeli selanjutnya mengkomulir pesanan tersebut lalu Terdakwa menerima secara langsung uang pembelian dari para pembeli kemudian Terdakwa memesan atau membelikan kepada Muhammad Fajar Rifai atau Celeng kemudian Terdakwa secara langsung kembali menyerahkan obat pil double L pesanan pembeli tersebut kepada para pembeli secara langsung pula dengan ketemuan di kamar kos Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam mengedarkan pil double L ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita saat saksi dan rekan setim melakukan penangkapan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan jenis pil double L ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 23.15 wib di kamar kos masuk Kel. Jepun Kec. Kota Tulungagung Kab. Tulungagung ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 3.000 (tiga ribu) butir obat pil double L dalam 3 (tiga) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah kardus berbalut plastik hitam bertuliskan nama dan alamat bekas paket bungkus obat double L, 1 (satu) buah HP Realme type C12 warna casing hitam dengan nomor, uang hasil penjualan obat double L Rp. 158.000, (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 6 (enam) botol plastik warna putih bekas bungkus obat pil double L ;
- Bahwa adapun Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Erika Afrianials Rike sebanyak 2 (dua) kali, Dimas Aditya sebanyak 1 (satu) kali, Aprilia Kartini Cahyaningrum als Lia, sebanyak 1 (satu) kali ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil double L yang Terdakwa jual kepada Erika, Dimas dan Aprilia, Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Mochamad Fajar Rifai secara langsung ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat pil dobel L sekitar 1 (satu) minggu yang lalu dengan kulakan kepada Mochamad Fajar Rifai dan selain itu Terdakwa juga kulakan kepada Celeng ;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L mendapat keuntungan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh, Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjual pil double L, setelah membeli Terdakwa mengkonsumsi pil double L tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil double L ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah HP OPPO A 3S warna merah dengan nomer simcard XL : 0878-5060-8539.
2. Uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah;
3. 20 (dua puluh) butir obat pil obat pil dobel L dalam bungkus plastik klip kecil;
4. 20 (dua puluh) butir obat pil obat pil dobel L dalam bungkus plastik klip kecil;
5. 28 (dua puluh delapan) butir obat pil obat pil dobel L dalam bungkus dua plastik klip kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 23.15 wib di kamar kos masuk Kel. Jepun Kec. Kota Tulungagung Kab. Tulungagung ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 3.000 (tiga ribu) butir obat pil obat pil dobel L dalam 3 (tiga) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah kardus berbalut plastik hitam bertuliskan nama dan alamat bekas paket bungkus obat dobel L,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Realme type C12 warna casing hitam dengan nomor, uang hasil penjualan obat double L Rp. 158.000, (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 6 (enam) botol plastik warna putih bekas bungkus obat pil double L ;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Erika Afrianals Rike sebanyak 2 (dua) kali, Dimas Aditya sebanyak 1 (satu) kali, Aprilia Kartini Cahyaningrum als Lia, sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa pil double L yang Terdakwa jual kepada Erika, Dimas dan Aprilia, Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Mochamad Fajar Rifai secara langsung ;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan obat pil double L sekitar 1 (satu) minggu yang lalu dengan kulakan kepada Mochamad Fajar Rifai dan selain itu Terdakwa juga kulakan kepada Celeng ;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil double L mendapat keuntungan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil double L ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Sengaja Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/ Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh penuntut umum dalam perkara ini adalah **AGRI IRIANDI BIN ALM. RAMOS BRUNI** dimana Terdakwa tersebut telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya yang dilakukannya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/ Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu ;

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi ialah melakukan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menciptakan benda baru sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan sedangkan pengertian mengedarkan ialah menyampaikan sesuatu baik berupa barang yang konkrit berupa benda ataupun sesuatu yang sifatnya abstrak seperti bercerita kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Mengadakan, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan**” merupakan alternatif perbuatan tanpa hak atau melawan hukum terkait dengan pil double L yang tidak perlu diberikan penjelasan tentang pengertiannya, dan oleh karena bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, namun apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 23.15 wib di kamar kos masuk Kel. Jepun Kec. Kota Tulungagung Kab. Tulungagung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 3.000 (tiga ribu) butir obat pil obat pil double L dalam 3 (tiga) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah kardus berbalut plastik hitam bertuliskan nama dan alamat bekas paket bungkus obat double L, 1 (satu) buah HP Realme type C12 warna casing hitam dengan nomor, uang hasil penjualan obat double L Rp. 158.000, (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 6 (enam) botol plastik warna putih bekas bungkus obat pil double L ;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Erika Afrianials Rike sebanyak 2 (dua) kali, Dimas Aditya sebanyak 1 (satu) kali, Aprilia Kartini Cahyaningrum als Lia, sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pil double L yang Terdakwa jual kepada Erika, Dimas dan Aprilia, Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Mochamad Fajar Rifai secara langsung ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat pil double L sekitar 1 (satu) minggu yang lalu dengan kulakan kepada Mochamad Fajar Rifai dan selain itu Terdakwa juga kulakan kepada Celeng ;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L mendapat keuntungan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual pil double L kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan menjual pil double L sudah 1 (satu) bulanan ini.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil double L adalah untuk mendapatkan keuntungan dan digunakan untuk kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01269/NOF/2024 tanggal 21 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan (+) Positif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk obat keras ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan tentang uraian pengertian-pengertian didalam unsur ini dengan fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah sangat jelas telah mengedarkan barang berupa pil double L dan telah menjadi fakta notoir jika pil double L memiliki efek yang buruk bagi kesehatan sebab pil tersebut termasuk daftar obat keras yang tentunya dipergunakan untuk penyakit-penyakit tertentu yang harus disertai dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak pula memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan pil double L serta diketahui pula Terdakwa memperoleh keuntungan dalam menjual Pil double L, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk memerintahkan Terdakwa keluar dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan ini, yakni 1 (satu) unit merek HP OPPO A 3S warna merah dengan nomer simcard XL : 0878-5060-8539, Uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu Rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat pil obat pil dobel L dalam bungkus plastik klip kecil, 20 (dua puluh) butir obat pil obat pil dobel L dalam bungkus plastik klip kecil, 28 (dua puluh delapan) butir obat pil obat pil dobel L dalam bungkus dua plastik klip kecil merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa adanya ijin maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** dan serta ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGRI IRIANDI BIN ALM. RAMOS BRUNI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/ Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit merek HP OPPO A 3S warna merah dengan nomer simcard XL : 0878-5060-8539 ;
 - 1 (satu) lembar Uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah)**Dirampas untuk Negara ;**
 - 20 (dua puluh) butir obat pil obat pil dobel L dalam bungkus plastik klip kecil
 - 20 (dua puluh) butir obat pil obat pil dobel L dalam bungkus plastik klip kecil,
 - 28 (dua puluh delapan) butir obat pil obat pil dobel L dalam bungkus dua

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulipah S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Eka Kurniawan Putra S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

TTd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ttd.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sulipah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)